



**PUTUSAN**

**Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7302026707900003, lahir di Bulukumba, tanggal 27 Juli 1990, usia 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cendana, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Herman, S.H., dan kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Adhyaksa Baru No. 1 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, xxxx xxxxxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [herman\\_ph@yahoo.co.id](mailto:herman_ph@yahoo.co.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 126/SK/III/2024/PA.Blk. tanggal 26 Maret 2024, berikut perbaikannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 138/SK/IV/2024/PA.Blk. tanggal 4 April 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302010107820216, lahir di Bangkembuki, tanggal 6 Juni 1979, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



diwakili oleh Andi Nurhayati, S.H., dan kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Tidung 3, Blok 17, No.108, Adhyaksa Baru No. 1 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, xxxx xxxxxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [hamzahtappd@gmail.com](mailto:hamzahtappd@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 137/SK/IV/2024/PA.Blk. tanggal 3 April 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti dipersidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 25 Maret 2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 26 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk, berikut perbaikannya berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 30 April 2024, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama di xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/1/2014;
2. Bahwa setelah berlangsung pernikahan, Penggugat dan Tergugat menjalani hidup rukun seperti rumah tangga pada umumnya dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yaitu ANAK, umur 7 tahun, lahir di Bulukumba pada tanggal 25 November 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 7302-LT-08062021-0016;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



3. Bahwa pada akhir tahun 2014, saat Tergugat bekerja di Kabupaten Selayar Tergugat tidak mengirimkan/memberikan uang/nafkah kepada Penggugat selama tiga bulan, belakangan Tergugat mengakui bahwa dirinya telah bermain judi online yang membuat Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Setelah kejadian itu, Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak memberikan nafkah selama hampir setahun;
4. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat kembali mendapati Tergugat main judi online. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, selain menasehati Tergugat, Penggugat juga sempat menyita *handphone* Tergugat dan bahkan Penggugat meminta untuk diceraikan jika Tergugat tetap melakukan judi online, namun upaya Penggugat sia-sia karena Tergugat tetap melakukan judi online secara terus menerus;
5. Bahwa sejak tahun 2019, Tergugat memiliki sejumlah hutang piutang yang diambil tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak berupaya untuk melunasi utang-utangnya tersebut sehingga Penggugat lah yang harus melunasinya;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yakni judi online secara terus menerus membuat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan membuat rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perilaku Tergugat yang tidak mau berubah membuat Penggugat tidak bisa mempertahankan rumah tangganya sehingga sekitar tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan atau pisah ranjang dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin hingga gugatan ini diajukan;
8. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan;
9. Bahwa dengan kondisi tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud di dalam KHI pasal 3, yakni untuk mewujudkan kehidupan

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat tercapai lagi dan tidak dapat dipertahankan;

10. Bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil atau belum *mumayyiz*, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat lagi pula selama ini, anak tersebut tinggal bersama Penggugat serta dibiayai oleh Penggugat;

11. Atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perubahannya, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, olehnya itu sudah sepatutnya serta menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ayah untuk memberikan biaya setiap bulannya kepada anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan Al-Quran, Hadits, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa nafkah anak merupakan kewajiban dari seorang ayah. Perceraian yang terjadi tidak menyebabkan hilangnya kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa serta megadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



4. Menyatakan Tergugat Wajib memberi nafkah terhadap anaknya yakni ANAK sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan hingga anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun atau telah menikah;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan Tergugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Laila Syahidan, S.Ag., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 4 April 2024. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 April 2024, upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II tidak berhasil mencapai kesepakatan damai perihal perkara cerai gugat yang diajukan Pihak I, oleh karena itu Pihak I akan melanjutkan perkaranya untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa apabila perkara cerai gugat yang diajukan oleh Pihak I dikabulkan Majelis Hakim, maka Pihak I dan Pihak II bersepakat, sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa selama terikat perkawinan, Pihak I dan Pihak II telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



2.2. Bahwa dalam hal Pihak I dengan Pihak II bercerai dan tidak tinggal bersama lagi, maka anak Pihak I dan Pihak II tersebut diasuh oleh Pihak I, dengan kewajiban bagi Pihak I untuk tetap memberi akses kepada Pihak II untuk bertemu dan/atau pergi bersama dengan anak tersebut;

2.3. Dalam hal Pihak I menghalang-halangi akses Pihak II untuk bertemu atau membawa pergi bersama dengan anak tersebut tanpa ada alasan sah dan Pihak II tetap memenuhi kewajiban nafkah bagi anak tersebut maka Pihak II dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Pihak I;

3. Bahwa seluruh isi kesepakatan tersebut di atas tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak I tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara;

4. Pihak I dan Pihak II selanjutnya mengajukan kesepakatan perdamaian ini kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara dengan permohonan untuk dikuatkan dalam putusan;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat membenarkan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat. Dalam rangka permohonan Penggugat untuk menguatkan isi kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat di muka dalam putusan, Penggugat mengajukan perubahan dengan menambah posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. *Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bulukumba, tanggal 25 November 2016, dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk*



*bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat;*

*2. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah anak dicabut;*

Bahwa terhadap seluruh gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi**

Bahwa Penggugat adalah seorang yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yaitu sebagai asisten ahli dosen pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berdasarkan lampiran pengumuman Nomor 800.1.2.3/244/SJ tentang hasil akhir seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023, dengan nomor register 2330012120000015, atas nama Nurlaelli Hidayanti. Dengan demikian Penggugat seharusnya mengurus surat izin lebih dari institusinya terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan cerai;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tanggal 26 maret 2024 yang mengambil dasar alasan perceraian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada ada suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Alasan Penggugat sangat mengada-ngada yang ditujukan kepada Tergugat, justru Penggugatlah yang sering melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri sebagai isteri dan ibu rumah tangga yang harus mengurus suami dan lebih mementingkan studinya;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan atau tidak bertentangan dengan dalil Tergugat;
3. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/1/2014

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa benar, selama berlangsungnya perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat menjalani hidup rukun seperti rumah tangga pada umumnya dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK, lahir di Bulukumba pada tanggal 25 November 2016 berdasarkan Akta kelahiran Nomor 7302-LT-08062021-0016;

5. Bahwa tidak benar jika pada akhir tahun 2014 saat tergugat bekerja di Kabupaten Selayar tidak pernah mengirimkan/memberikan nafkah uang/nafkah kepada Penggugat selama tiga bulan, demikian pula tidak benar jika Tergugat mengaku bermain judi online, justru yang terjadi bahwa pada tahun 2014 saat Tergugat bekerja di Kabupaten Selayar sebagai Fasilitator PNPB-MPd, Penggugat justru ikut bersama Tergugat tinggal bersama dan hidup secara harmonis, hingga Penggugat hamil dan dikaruniai seorang anak perempuan. Bahkan sebelumnya sejak awal menikah, status Penggugat adalah mahasiswa baru Pasca Sarjana (S2) yang dibiayai penuh oleh Tergugat sampai studinya selesai. Bahkan sejak tahun 2016 Tergugatlah yang membiayai segala proses kebutuhan pendaftaran beasiswa luar negeri ke Australia, hingga mendapatkan beasiswa, namun Penggugat tidak jadi berangkat ke Australia karena pertimbangan anak masih kecil, sehingga tidak benar jika dikatakan Tergugat tidak memberikan nafkah ke Penggugat selama satu tahun karena faktanya keduanya hidup rukun seperti keluarga pada umumnya;

6. Bahwa tidak benar jika pada tahun 2018, Tergugat didapati bermain judi online sekalipun sudah diperingati Penggugat dan menganggap Tergugat melakukan judi online secara terus menerus;

7. Bahwa tidak benar jika utang Tergugat tahun 2019 dilunasi penuh oleh Penggugat. Tapi faktanya bahwa utang piutang tahun 2019 telah di lunasi sendiri oleh Tergugat;

8. Bahwa tidak benar jika karena alasan judi online terus-menerus membuat antara Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



membuat rumah-tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kenyataannya Tergugat tidak melakukan judi online terus-menerus dan antara Tergugat dan Penggugat masih selalu sama-sama baik ketika ada di Bulukumba, di rumah orang tua Penggugat, di rumah orang tua Tergugat, maupun ketika Penggugat ke Makassar selalu diantar oleh Tergugat sampai kediaman Penggugat hingga Tergugat harus kembali lagi ke Bulukumba karena urusan pekerjaan;

**9.** Bahwa tidak benar jika perilaku Tergugat tidak mau berubah yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak bisa mempertahankan rumah tangga lagi, dan tidak benar pula bahwa sekitar tahun 2021 antara Tergugat dan Penggugat tidak serumah lagi atau pisah ranjang dan tidak pernah lagi dinafkahi baik lahir maupun batin hingga gugatan ini diajukan Penggugat. Karena pada faktanya pada tahun 2021 Tergugat dan Penggugat masih sama-sama hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis, hingga pada bulan Agustus 2021 Penggugat mendapatkan beasiswa pertukaran pelajar dari program EMINEF di Amerika Serikat, selama kurang lebih 9 Bulan. Bahkan segala kebutuhan biaya dalam persiapan dan tahapan pendaftaran untuk mendapatkan beasiswa ke Amerika dibiayai oleh Tergugat. Hingga setelah kepulangan Penggugat dari Amerika Serikat beliau minta di jemput oleh Tergugat, tepatnya pada tanggal 17 Mei 2022 Tergugat bersama orang tua Penggugat dan anak tercinta menjemput di bandara Hasanuddin Makassar dan sama-sama kembali ke Bulukumba dan tinggal bersama di kediaman di BTN Bayu Perdana 6, Desa Paenrelompoe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

**10.** Namun sepulang dari Amerika Penggugat tidak mau melayani Tergugat padahal 9 bulan lamanya terpisah sehingga Tergugat merasa rindu dan ingin melepas kerinduannya namun Penggugat menolak untuk melayani sebagaimana layaknya suami istri;

**11.** Bahwa sekitar bulan Juli 2022 sampai sekarang Tergugat dan Penggugat memang terpisah tempat tinggal di sebabkan tuntutan

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



pekerjaan yang berbeda tempat, Penggugat domisili di Makassar sebagai tutor/instruktur sementara Tergugat di Bulukumba bertugas sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun demikian, Tergugat selalu mengunjungi Penggugat di tempat kontrakan, hanya saja Tergugat tidak bisa bermalam di tempat kost Penggugat, karena aturan di rumah kost tersebut tidak membolehkan laki-laki bermalam sekalipun itu suami. Selama Penggugat berdomisili di Makassar Tergugat sering mengirimkan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya setiap bulan ke rekening Penggugat, bahkan sampai gugatan ini diajukan Tergugat masih mengirimkan uang ke rekening Penggugat. Demikian pula jika ada waktu libur dan pulang ke Bulukumba antara Tergugat dan Penggugat selalu sama-sama di rumah bermalam baik di rumah orang tua Penggugat maupun di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan itu terjadi sampai saat ini;

**12.** Bahwa sekembali dari Amerika Serikat, lebih fatalnya lagi Penggugat mengambil rumah kost di Makassar yang aturannya laki-laki dilarang berkunjung untuk bermalam sekalipun itu suami, sementara Penggugat sudah berkeluarga dan seorang isteri sah Tergugat dan inilah yang menjadi pertanyaan besar ada apa dibalik rencana Penggugat dan ternyata terkuaklah jika Penggugat menginginkan perpisahan sekembali dari Amerika. Tergugat telah berulang kali mengajak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri namun Penggugat selalu menolak sejak awal kepulangan dari Amerika akan tetapi Tergugat bersabar menghadapi Penggugat karena Tergugat menginginkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan tidak menginginkan adanya perceraian mengingat tidak pernah terjadi perselisihan sesuai alasan Penggugat. Kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja adapun masalah adalah dari sikap Penggugat yang tidak mau melayani Tergugat. Jadi intinya Penggugat lah yang tidak melaksanakan tugas sebagai istri;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



**13.** Bahwa karena pertimbangan ketatnya di rumah kost Penggugat, yang tidak mengizinkan ada laki-laki bermalam, maka pada bulan Juni 2023 Penggugat berinisiatif untuk mengambil KPR di Makassar dengan maksud bisa tinggal bersama, cuma permintaan ditolak oleh pihak Bank BTN. Tergugat tidak dapat mengakses KPR bersubsidi dikarenakan pendapatan Tergugat terlalu tinggi;

**14.** Bahwa sehari sebelum lebaran Hari Raya Idul Fitri 2024 Tergugat menjemput Penggugat di Makassar untuk pulang ke Bulukumba dan selama di Bulukumba terus sama-sama, bersilatullah dan bermalam di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat secara bersama-sama dan bahkan tidur sama-sama antara Penggugat dan Tergugat serta anak tercinta seperti rumah tangga pada umumnya. Bahwa semua keluarga Penggugat terutama kedua orang tua Penggugat tidak mendukung perceraian ini;

**15.** Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidaklah sepenuhnya berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena judi dan karena pertengkaran sebagaimana yang dijadikan Penggugat dalam gugatannya. Pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri sebagai isteri yang tidak taat/patuh sama suami, lebih mementingkan kepentingan sendiri dari pada mengurus urusan rumah tangga, memasak untuk suami, melayani suami;

**16.** Besar harapan Tergugat untuk bisa tetap berkumpul bersama dengan Penggugat dan anak-anak, guna membangun kembali keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat uraikan di atas, maka Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap seluruh jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Bahwa Penggugat membantah terkait apa yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya yang mengatakan bahwa Penggugat telah berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Dalam Negeri. Bahwa sampai dengan saat gugatan *a quo* diajukan, Penggugat sama sekali belum mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat, sehingga secara hukum, Penggugat tidak perlu mendapatkan izin dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa dari eksepsi Tergugat yang sama sekali tidak mengetahui kondisi Penggugat terkait statusnya di Kementerian Dalam Negeri semakin memperjelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri pada umumnya sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa Penggugat menolak eksepsi dan dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan fungsi dan peran masing-masing dalam berumah tangga sejak tahun 2021 sebagaimana yang didalilkan Tergugat pada poin 1. Hal ini memperjelas dan semakin terang bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak harmonis lagi sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan gugatan *a quo*.

4. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat pada poin 3 dan poin 4 benar adanya;

5. Bahwa pada akhir 2014, untuk kali pertama Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bermain judi online yang diakui sendiri oleh Tergugat setelah merasa bersalah karena tidak memberikan nafkah sementara Penggugat sedang kuliah. Pada bulan November dan Desember 2014 (dimana Tergugat akan mendapatkan dua bulan gaji di bulan Desember dengan gaji perbulan lebih dari 10jt/bulan saat itu), Tergugat tidak memberi/mentransfer apapun. Setelah Tergugat ke Makassar, Tergugat mengaku khilaf karena telah bermain judi online sampai subuh hingga mempertaruhkan semua gaji yang dia miliki hingga habis;

6. Bahwa pada Januari 2015, kontrak Tergugat berakhir dikarenakan PNPM saat itu sedang dievaluasi (terlampir link berita) dan Tergugat tidak bekerja selama masa transisi tersebut (Januari-Juli). Jadi Tergugat tidak memberi nafkah dari November 2014 hingga Agustus 2015. Penggugat saat itu sementara berkuliah dan tetap mencari nafkah sendiri selama di Makassar sebagai pengajar dan sebagai penerjemah;

7. Bahwa berdasarkan poin 5, tidak benar bahwa Tergugat membiayai penuh studi S2 Penggugat. Tergugat menikahi Penggugat ketika masuk semester 2 dan Tergugat membantu membayar SPP untuk semester 2. Suatu kewajaran karena Tergugat merupakan suami Penggugat saat itu. Setelah melewati semester dua, Tergugat tidak memiliki pekerjaan hingga Penggugat selesai dan yang membantu Penggugat secara finansial dalam menyelesaikan studi adalah orang tua Penggugat. Setelah Penggugat menyelesaikan studi di 2015, Penggugat mendaftar

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



untuk beasiswa LPDP ke Australia dan pendaftaran itu tidak memungut biaya. Untuk mendaftar beasiswa tersebut, diperlukan sertifikat IELTS dan benar Tergugat membantu Penggugat dalam membiayai tes tersebut;

**8.** Bahwa pada tahun 2018, Tergugat selalu bermain judi online meskipun Penggugat sudah menyita HP hingga mengancam untuk bercerai jika Tergugat kembali bermain judi online, namun Tergugat tidak ada niat untuk berubah dan tetap bermain setelahnya. Dari tindakan Tergugat tentu sangat mengganggu perekonomian keluarga. Hingga pada saat Penggugat kembali dari Amerika, Tergugat masih ketahuan bermain hingga subuh sampai saldo di atm habis (terlampir bukti rekening koran);

**9.** Bahwa Penggugat telah membantu melunasi hutang piutang Tergugat yang bahkan Penggugat tidak tahu hutang piutang itu untuk keperluan apa, yang Penggugat sangat sesali adalah kelakuan semacam itu sudah dianggap biasa oleh Tergugat dan Tergugat tidak merasa bersalah dan tidak merasa terbebani;

**10.** Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada poin 8, 9, 10, 11 dan poin 12 semakin memperjelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi layaknya suami istri. Bahwa dalam berumah tangga tentu yang diharapkan adalah saling memahami kebutuhan satu sama lain baik kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batin. Sementara Tergugat telah mengakui secara terang bahwa sejak tahun 2022 antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri. Bahwa mempertahankan status rumah tangga tanpa melaksanakan peran dan fungsi masing-masing tentu sudah jauh dari pada tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Atas dasar tersebut, maka sangat beralasan dan berdasar hukum oleh Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan *a quo*;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



**11.** Bahwa tidak benar adanya bahwa Tergugat mengirim sejumlah uang setiap bulan. Tergugat hanya mengirim dua kali pada tahun 2024, lima kali pada tahun 2023, dua kali pada tahun 2022 dan tidak sama sekali pada 2021. Bahwa adapun Tergugat mengirim uang pada tahun 2024 setelah gugatan *a quo* diajukan. Bahwa uang yang dikirim Tergugat kepada Penggugat bukan semata-mata untuk keperluan Penggugat, namun ada anak Penggugat dan Tergugat yang membutuhkan biaya sehari-hari maupun biaya pendidikannya. Jadi suatu hal yang wajar dan bahkan wajib bagi Tergugat untuk tetap menafkahi anaknya;

**12.** Bahwa tidak benar bahwa Penggugat ingin mengambil KPR agar Penggugat dan Tergugat bisa tinggal bersama kembali, melainkan untuk investasi Penggugat;

**13.** Benar adanya bahwa Tergugat menjemput anaknya dan Penggugat di xxxx xxxxxxxx sebelum lebaran, pergi bersilaturahmi dengan orang tua Tergugat secara bersama-sama dan Penggugat berniat untuk tetap bersilaturahmi dengan keluarga Tergugat;

**14.** Bahwa apa yang didalilkan Tergugat pada poin 15 semakin mempertegas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

**15.** Bahwa Penggugat mengambil keputusan ini secara sadar, setelah bertahun-tahun berharap agar Tergugat dapat berubah. Namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak kunjung berubah dan tidak ada tanda-tanda untuk berubah sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai;

**16.** Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat akan lebih baik, mengingat antara Penggugat dan Tergugat sudah bertahun-tahun tidak serumah. Penggugat khawatir jika kondisi ini terus dipertahankan maka dapat menimbulkan fitnah dimasa yang akan datang;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



Atas dasar dan alasan-alasan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat Wajib memberi nafkah terhadap anaknya yakni ANAK sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan hingga anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun atau telah menikah;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa setelah diberikan kesempatan, terhadap seluruh replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus izin ke instansi tempat Penggugat bekerja yaitu Kementerian Dalam Negeri dengan menunda persidangan selama 6 (enam) bulan, namun dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak mendapat surat izin oleh karena Penggugat belum berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) saat mengajukan gugatan. Penggugat juga telah mengajukan Surat Pernyataan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bersedia dan menerima konsekuensi



terhadap pengajuan cerai Penggugat sehubungan dengan status Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2014 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 24 Desember 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-08062021-0016 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 08 Juni 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302023011150001 atas nama kepala keluarga Rasyidin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 25 Januari 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi rekening koran Bank BNI Taplus Cabang Bulukumba atas nama Rasyidin periode 1 Maret 2023 sampai dengan 7 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Cabang Bulukumba. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya namun rekening koran tidak disertai tanda tangan stempel basah dari pihak bank, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Nomor 800.1.2.5-878.A atas nama Nurlaeli Hidayanti, S.Pd., M.Hum., yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 28 Maret

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan hanya dicocokkan dengan fotokopi lainnya, sebagai bukti P.5;

6. Hasil cetak scan Undang-Undang Nomor 800.1.2.5/1933/BiroKepeg yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 17 Mei 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.6;

## 2. Saksi-saksi:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 28 tahun, mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua di Jalan Cendana kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di BTN Bayu Perdana dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama ANAK, saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat di Bandung karena bekerja, sedangkan Tergugat tetap tinggal di BTN Bayu Perdana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun yang saksi tau Penggugat dan Tergugat telah lama tidak serumah;
- Bahwa sejak tahun 2021, Penggugat tinggal di kos-kosan perempuan di Makassar karena Penggugat mengajar. Kos Penggugat tersebut tidak memperbolehkan laki-laki masuk ke kamar sekalipun itu suami atau keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat memilih kos-kosan Penggugat di Makassar tersebut;
- Bahwa Penggugat mengajar di lembaga kursus bahasa Inggris dan di salah satu kampus di Jalan Banta-bantaeng;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa saksi diceritakan oleh keluarga saksi bahwa keluarga Tergugat telah datang ke rumah orang tua Penggugat dan berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Pada dasarnya keluarga Penggugat tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai akan tetapi Penggugat memang sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah, Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas biaya kebutuhan harian anak Penggugat dan Tergugat, namun biaya kebutuhan anak saksi biasanya sekitar satu sampai satu setengah juta diluar biaya Pendidikan;
- Bahwa sejak Penggugat ke Makassar, anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat, adapun saat ini karena Penggugat telah pindah tinggal di Bandung, anak Penggugat dan Tergugat juga ikut pindah dan sekolah di sana. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah ikut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama karena mengingat aturan yang ketat di kos-kosan Penggugat. Akan tetapi biasanya jika hari raya, namun demikian Penggugat masih sering kembali ke Bulukumba, kadang ke rumah orang tua dan kadang kerumah keluarga Tergugat apalagi jika ada hari raya. Hal tersebut tetap dilakukan oleh Penggugat sekalipun sedang bermasalah dengan Tergugat karena Penggugat tidak ingin terlihat berselisih atau bermasalah di mata keluarga;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pendamping desa dan memiliki kegiatan sehari-hari dengan berorganisasi;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa dahulu saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar namun jika ada masalah keduanya terlihat saling diam;
- Bahwa sejak dahulu Penggugat senang bekerja dan banyak aktivitas sehingga Penggugat sibuk, menurut saksi hal inilah yang menjadi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tinggal di kos-kosan Makassar sejak 2021 sampai tahun 2023, namun sekitar tahun 2022 Penggugat sempat ke sekolah ke Amerika dan baru pulang pada tahun 2023 atau sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat lebaran tahun ini di bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat hadir merayakan lebaran bersama orang tua. Saksi tidak lihat apakah Penggugat dan Tergugat datang bersama-sama atau pisah-pisah karena saksi terlambat datang. Seingat saksi, Tergugat tidak menginap di rumah orang tua, sedangkan Penggugat menginap;
- Bahwa setahu saksi gaji pendamping desa sekitar 6 (enam) sampai 9 (sembilan) juta perbulan, karena banyak teman saksi yang memiliki pekerjaan yang sama dengan Tergugat;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 35 tahun, mengaku sebagai teman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Cendana kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di BTN Bayu Perdana dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak XXXXXXXXXX;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat tidak mengirimkan/memberikan uang/nafkah kepada Penggugat, Tergugat main Judi Online, Tergugat memiliki sejumlah hutang piutang yang diambil tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, atau sudah selama XXXXXXXXXX, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Selain itu, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, masing-masing diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jjs.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal **Tergugat tidak mengirimkan/memberikan uang/nafkah kepada Penggugat, Tergugat main**

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



Judi Online, Tergugat memiliki sejumlah hutang piutang yang diambil tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat tidak mengirimkan/memberikan uang/nafkah kepada Penggugat, Tergugat main Judi Online, Tergugat

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



memiliki sejumlah hutang piutang yang diambil tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2013, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2013;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah XXXXXXXXXXXX lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama XXXXXXXXXXXX disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami istri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami istri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai XXXXXXXXXXXX lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami istri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

##### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Bulukumba pada tanggal 25 November 2016 (usia 8 tahun 1 bulan) dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rusydi Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Blk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Indriyani Nasir, S.H.**

**Dra. Sitti Johar, M.H.**

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rusydi Asad, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNB		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>405.000,00</u>

(empat ratus lima ribu rupiah)